



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 343/PID.SUS/2022/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai mana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD FARHAN ADLIN Alias FARHAN Bin ANDI SUCIPTO;
2. Tempat lahir : Alur Cucur;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/ 12 November 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pajak Pagi, Desa Rantau Pauh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
6. Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
7. Perpanjangan Penahanan Oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;

Di tingkat banding Terdakwa memberikan kuasa kepada Muhammad Iqbal, SH.MH., Dewi Kartika, SH., Maulana Akbar, SH., Advokat/ Pengacara/ Konsultan Hukum berkantor pada LAW OFFICE MUHAMMAD IQBAL, SH.MH & ASSOCIATES, beralamat di Jalan H. Agussalim, Dusun Damai Nomor 42, Gampong Blang, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, Propinsi Aceh. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2022

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 343/PID.SUS /2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor:W1.U14/72/HK.10 /X/2022/ PN. Ksp tanggal 8 September 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 21 September 2022 Nomor 343/PID.SUS/2022/PT BNA tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tanggal 27 Juni 2022 Nomor Reg. Perk. : PDM-14/ATAM/Eku.2/06/2022 sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa M Farhan Adlin Alias Farhan Bin Andi Sucipto pada bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2021 bertempat di Dusun Pajak pagi Desa Rantau Pauh Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang Pengadilan Negeri kuala simpang berwenang mengadili perkaranya, memproduksi, membuat, memperbanyak , menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dengan saksi Widya Sri Rahayu kenal sejak tanggal 25 Januari 2017 dan memiliki hubungan sebagai pasangan kekasih sejak tahun 2017 sampai dengan 2021, tetapi hubungan tersebut belum mendapat izin dari keluarga saksi Widya Sri Rahayu dan selama menjalin hubungan pacaran, terdakwa dan saksi Widya Sri Rahayu sering kontak lewat HP, media sosial seperti Whatsapp maupun Facebook;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2021, terdakwa dan saksi Widya Sri Rahayu ada melakukan panggilan Vidio, dan saat itu terdakwa meminta saksi Widya Sri Rahayu untuk menunjukkan alat kelaminnya yang dituruti oleh saksi Widya Sri Rahayu dengan menunjukkan alat kelaminnya kepada terdakwa, dan tanpa sepengetahuan saksi Widya Sri Rahayu terdakwa merekam panggilan vidio tersebut dengan menggunakan handphone terdakwa;
- Bahwa sekitar awal bulan April 2021 hubungan terdakwa dengan saksi Widya Sri Rahayu tidak harmonis lagi, dan terdakwa tanpa seizin saksi Widya Sri Rahayu memasukan rekaman vidiocall tersebut, foto-foto ketelanjangan di Story Facebook akun saksi Widya Sri Rahayu;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 343/PID.SUS /2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2021, terdakwa melalui akun media sosial Mesengger Facebook miliknya dengan alamat <https://www.facebook.com/parhan.adlin.7> dan beberapa akun lainnya ada mengunggah foto-foto dan rekaman vidio yang berisi kemaluan saksi Widya Sri Rahayu dan terdakwa juga ada mengirimkan foto, vidio telanjang dan foto alat kelamin saksi Widya Sri Rahayu kepada teman-teman saksi Widya Sri Rahayu melalui massenger facebook kepada saksi Meysi Anggun, fara tri ayuni dan saksi Wina Setia Muliana;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Widya Sri Rahayu merasa malu dan keberatan dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Aceh Tamiang untuk diproses hukum lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 ayat 1 huruf c, d, e Jo pasal 29 UU RI No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa M Farhan Adlin Alias Farhan Bin Andi Sucipto pada hari ju mat tanggal 25 Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2021 bertempat di Desa Lur Manis Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang Pengadilan Negeri kuala simpang berwenang mengadili perkaranya, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dengan saksi Widya Sri Rahayu kenal sejak tanggal 25 Januari 2017 dan memiliki hubungan sebagai pasangan kekasih sejak tahun 2017 sampai dengan 2021, tetapi hubungan tersebut belum mendapat izin dari keluarga saksi Widya Sri Rahayu dan selama menjalin hubungan pacaran, terdakwa dan saksi Widya Sri Rahayu sering kontak lewat HP, media sosial seperti Whatsapp maupun Facebook;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2021, terdakwa dan saksi Widya Sri Rahayu ada melakukan panggilan Vidio, dan saat itu terdakwa meminta saksi Widya Sri Rahayu untuk menunjukkan alat kelaminnya yang dituruti oleh saksi Widya Sri Rahayu dengan menunjukkan alat kelaminnya kepada terdakwa, dan tanpa sepengetahuan saksi Widya Sri Rahayu terdakwa merekam panggilan vidio tersebut dengan menggunakan handphone terdakwa;
- Bahwa sekitar awal bulan april 2021 hubungan terdakwa dengan saksi Widya Sri Rahayu tidak harmonis lagi, dan terdakwa tanpa seizin saksi Widya Sri Rahayu memasukan rekaman vidiocall tersebut, foto-foto ketelanjangan di story facebook akun saksi Widya Sri Rahayu;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 343/PID.SUS /2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2021, terdakwa melalui akun media sosial messenger facebook miliknya dengan alamat <https://www.facebook.com/parhan.adlin.7> dan beberapa akun lainnya ada mengunggah foto-foto dan rekaman vidio yang berisi kemaluan saksi Widya Sri Rahayu dan terdakwa juga ada mengirimkan foto, vidio telanjang dan foto alat kelamin saksi Widya Sri Rahayu kepada teman-teman saksi Widya Sri Rahayu melalui massenger facebook kepada saksi Meysi Anggun, fara tri ayuni dan saksi Wina Setia Muliana;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Widya Sri Rahayu merasa malu dan keberatan dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Aceh Tamiang untuk diproses hukum lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat 1 Jo Pasal 45 ayat 1 UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum Tanggal 23 Agustus 2022 No. Reg. Perkara : PDM-14/L.15.3/Eku.6/2022 Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa M FARHAN ADLIN ALIAS FARHAN BIN ANDI SUCIPTO secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Informasi dan Transaksi Elektronik" sebagaimana diatur di dalam Pasal 27 Ayat 1 Jo Pasal 45 ayat 1 UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa M Farhan Adlin Als Farhan Bin Andi Sucipto dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara. Dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) exs hasil screenshot percakapan serta foto telanjang atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan sdri WIDYA SRI RAHAYU Als WIDIA Binti MUSLEM yang dicetak melalui print Out.
 - 3 (tiga) buah vidio rekaman layar panggilan vidio antara sdri WIDYA SRI RAHAYU Als WIDIA Binti MUSLEM dengan MUHAMMAD FARHAN ADLIN yang menampilkan ketelanjangan sdri. WIDYA SRI RAHAYU Als WIDIA Binti MUSLEM.
 - 1 (satu) lembar hasil screenshot vidio yang menampilkan ketelanjangan atau kemaluan sdri WIDYA SRI RAHAYU Als WIDIA Binti MUSLEM yang dicetak melalui print Out dengan url:
https://www.facebook.com/stories/?cardid=UzpfSVNDOjM0MTc0NDg4Mzk5NTY4Mg=&view_single=true.
 - 1 (satu) lembar hasil screenshoot akun facebook atas nama PARHAN ADLIN dengan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 343/PID.SUS /2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

url: <https://www.facebook.com/parhan.adlin.7>.

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 6 September 2022 Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Ksp yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FARHAN ADLIN Alias FARHAN Bin ANDI SUCIPTO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyebarkan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan alat kelamin";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD FARHAN ADLIN Alias FARHAN Bin ANDI SUCIPTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) exs hasil *screenshot* percakapan serta foto telanjang atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan Sdri. WIDYA SRI RAHAYU Alias WIDIA Binti MUSLEM yang dicetak melalui *print out*;
 2. 3 (tiga) buah video rekaman layar panggilan video antara Sdri. WIDYA SRI RAHAYU Alias WIDIA Binti MUSLEM dengan Sdr. MUHAMMAD FARHAN ADLIN yang menampilkan ketelanjangan Sdri. WIDYA SRI RAHAYU Alias WIDIA Binti MUSLEM;
 3. 1 (satu) lembar hasil *screenshot* video yang menampilkan ketelanjangan atau kemaluan Sdri. WIDYA SRI RAHAYU Alias WIDIA Binti MUSLEM yang dicetak melalui *print out* dengan [url:https://www.facebook.com/stories/?cardid=UzpfSVND0jM0MTc0NDg4Mzk5NTY4mg%3D&view_single=true](https://www.facebook.com/stories/?cardid=UzpfSVND0jM0MTc0NDg4Mzk5NTY4mg%3D&view_single=true);
 4. 1 (satu) lembar hasil *screenshot* akun *facebook* atas nama PARHAN ADLIN dengan url <https://www.facebook.com/parhan.adlin.7>;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding Nomor 143/Akta.Pid/2022/PN Ksp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kualasimpang, bahwa pada tanggal 6 September 2022 Terdakwa

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 343/PID.SUS /2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Ksp tanggal 6 September 2022 tersebut;
2. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kualasimpang Nomor:W1-U14/3113/HK.01/IX/2022 tanggal 7 September 2022, ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini, sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;
 3. Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 143/Akta.Pid/2022/PN Ksp tanggal 7 September 2022 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kualasimpang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
 4. Akta tanda terima Memori Banding Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Ksp tanggal 13 September 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kualasimpang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Memori Bandingnya tertanggal 13 September 2022;
 5. Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Ksp tanggal 14 September 2022 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kualasimpang, bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum;
 6. Akta tanda terima Kontra Memori Banding Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Ksp tanggal 20 September 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kualasimpang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 20 September 2022;
 7. Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Ksp tanggal 22 September 2022 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Langsa, bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya adalah sebagai berikut :

Bahwa setelah Kami selaku Penasihat Hukum PEMOHON BANDING/ dahulu TERDAKWA membaca dan memperhatikan Putusan in casu berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Kami Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidak-adilan bagi PEMOHON BANDING/ dahulu TERDAKWA, dengan penjelasan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 343/PID.SUS /2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUALA SIMPANG TIDAK CUKUP PERTIMBANGAN DAN TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA YANG TERUNGKAP DI DALAM PERSIDANGAN

- Bahwa Pengadilan Negeri Kuala Simpong dalam Putusan Tingkat Pertama perkara *a quo* yang memulai memberikan pertimbangan hukumnya mulai pada halaman 16 s.d 19, dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amat sangat memberatkan PEMOHON BANDING /dahulu TERDAKWA yaitu dengan vonis Penjara Kurungan selama 5 Tahun dan Denda Rp. 1.000.000.000;00 (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan Pidana Kurungan Penjara selama 6 Bulan ;
- Bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut nyatanya sama sekali tidak mempunyai alasan yang cukup mengapa PEMBANDING/dahulu TERDAKWA dihukum dengan pidana penjara seberat itu. Memang di satu sisi benar mengenai vonis adalah menjadi wewenang hakim, namun di sisi lain seharusnya majelis hakim tingkat pertama mampu memberikan pertimbangan yang lengkap dan dapat diterima oleh akal sehat, apa alasan menjatuhkan hukuman kepada diri PEMBANDING /dahulu TERDAKWA dengan hukuman yang sangat berat tersebut. Apalagi terbukti video tersebut tidak disiarkan secara umum, hanya ditargetkan oleh PEMBANDING/dahulu TERDAKWA kepada orang-orang tertentu saja yang dalam perkara ini hanya 3 (tiga) orang dan telah memberikan kesaksiannya di dalam persidangan;
- Bahwa oleh karenanya, Penasihat Hukum PEMBANDING/dahulu TERDAKWA menegaskan, sikap majelis hakim yang menjatuhkan putusan demikian terkesan emosional dan tidak mengedepankan rasionalitas hukum, sehingga akibatnya majelis hakim tingkat pertama terkesan gagal meletakkan suatu keadilan, seolah-olah keadilan hanya untuk korban dan Jaksa Penuntut Umum seluruhnya. Padahal PEMBANDING/dahulu TERDAKWA juga seorang manusia yang juga memiliki hak atas keadilan, termasuk keadilan itu adalah hak bagi PEMBANDING/dahulu TERDAKWA menerima pertimbangan hukum yang sempurna tentang apa yang menjadi alasan mengapa PEMBANDING/dahulu TERDAKWA diberikan hukuman demikian, bukan pertimbangan hukum yang tidak lengkap dan tidak ditopang dengan suatu logika hukum yang dapat diterima akal sehat.
- Bahwa sebagai dasar daripada vonis yang dijatuhkan terhadap PEMOHON BANDING /dahulu TERDAKWA, Pengadilan Negeri Kuala Simpong memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam putusannya pada halaman 16-20 yaitu :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat alternatif, Majelis Hakim berpendapat bahwa kualifikasi unsur yang terbukti adalah

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 343/PID.SUS /2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“menyebarkan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan alat kelamin” adalah sub unsur yang paling memenuhi kualifikasi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 4 Ayat (1) huruf d dan e Jo. Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu. Namun demikian, Majelis Hakim tidak sependapat dengan dakwaan Penuntut Umum yang mendakwakan Terdakwa dengan Pasal 4 Ayat 1 huruf c Jo. Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan, perbuatan masturbasi atau onani tidak terbukti. Namun oleh karena Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi bersifat alternatif, maka tidak terbuktinya perbuatan masturbasi atau onani tidak serta merta mengakibatkan unsur pasal tersebut tidak terpenuhi. Karena Penuntut Umum juga mendakwakan Pasal 4 Ayat (1) huruf d dan e Jo. Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, maka dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum haruslah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukum mendalilkan bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban yang diketahui Datok Penghulu. Setelah Majelis Hakim membaca nota pembelaan beserta surat perdamaian yang dimaksud, ditemukan bahwa perdamaian tersebut terjadi antara Terdakwa dengan seorang yang bernama Sdr. J atas masalah perkelahian. Perdamaian tersebut bukan atas masalah perbuatan Terdakwa yang menyebarkan rekaman video call antara Saksi I dengan Terdakwa yang pada saat itu Saksi I memperlihatkan vagina Saksi I serta foto-foto dan video-video telanjang Saksi I. Dengan demikian dalil Terdakwa bahwa telah ada perdamaian tersebut tidak ada hubungannya dengan perkara ini sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 343/PID.SUS /2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada diri Terdakwa. Selain itu, selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa dari perbuatan Terdakwa tersebut, baik menurut undang-undang, doktrin, maupun yurisprudensi, maka Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Ayat 1 huruf d dan e Jo. Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sesuai dengan dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam perkara ini yang lamanya akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana pidana denda mengingat asas pemidanaan dalam ketentuan Pasal 4 Ayat (1) huruf d dan e Jo. Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang dapat bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (2) KUHP dinyatakan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan, maka dalam perkara a quo dengan mempertimbangkan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda dan pidana kurungan pengganti denda terhadap Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 343/PID.SUS /2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) exs hasil screenshot percakapan serta foto telanjang atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan Saksi I yang dicetak melalui print out;
- 3 (tiga) buah video rekaman layar panggilan video antara Saksi I dengan Terdakwa yang menampilkan ketelanjangan Saksi I;
- 1 (satu) lembar hasil screenshot video yang menampilkan ketelanjangan atau kemaluan Saksi I yang dicetak melalui print out dengan [url:https://www.facebook.com](https://www.facebook.com);
- 1 (satu) lembar hasil screenshot akun facebook atas nama Terdakwa dengan url <https://www.facebook.com>;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) exs hasil screenshot percakapan serta foto telanjang atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan Saksi I yang dicetak melalui print out, 3 (tiga) buah video rekaman layar panggilan video antara Saksi I dengan Terdakwa yang menampilkan ketelanjangan Saksi I, 1 (satu) lembar hasil screenshot video yang menampilkan ketelanjangan atau kemaluan Saksi I yang dicetak melalui print out dengan [url:https://www.facebook.com](https://www.facebook.com), serta 1 (satu) lembar hasil screenshot akun facebook atas nama Terdakwa dengan url <https://www.facebook.com> diperlukan untuk terlampir dalam berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi I merasa trauma dan malu untuk keluar rumah;
- Selama berpacaran dengan Terdakwa, Terdakwa sering berlaku kasar kepada Saksi I;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 343/PID.SUS /2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- *Terdakwa menyesali perbuatannya;*
- *Terdakwa belum pernah dihukum;*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang nilainya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

- Bahwa setelah PEMOHON BANDING/dahulu TERDAKWA mencermati seluruh isi Putusan tingkat Pertama tersebut di atas, Pengadilan Negeri Kuala Simpang telah menempatkan PEMOHON BANDING/dahulu TERDAKWA seolah-olah dengan sengaja menyebarkan Video maupun Foto secara eksplisit atau dapat dikatakan untuk dapat diakses dan dilihat orang banyak, padahal faktanya foto maupun video yang bermuatan Pornografi Tersebut hanya PEMOHON BANDING/dahulu TERDAKWA kirim kepada saksi 2 yaitu kakak kandung dari saksi 1 dan saksi 3 yang merupakan sahabat dekat dari saksi 1, selain itu tidak pernah dikirim ke orang lain apalagi untuk dapat diakses secara umum;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang telah mengadili dan memutuskan perkara *a quo* pada tingkat Pertama **nyatanya melakukan kekeliruan dalam menerapkan hukum, tepatnya kurang cukup dalam mempertimbangkan (*olvodoende gemotiveerd*)** dan tidak memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Apabila pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta bahwa PEMOHON BANDING/dahulu TERDAKWA dalam perkara *a quo* hanya mengirim video maupun foto bermuatan pornografi tersebut kepada saksi 2 dan saksi 3 yang merupakan sahabat dan kakak saksi 1 dan tidak untuk dikonsumsi Publik atau disebarkan secara umum, dan hal tersebut dilakukan PEMOHON BANDING/dahulu TERDAKWA hanya dikarenakan sakit hati kepada saksi 1 karna hubungan pacaran yang sudah dijalani dari 2017 sampai 2021 diputuskan oleh saksi 1 karena tidak direstui oleh orangtua saksi 1;
- Bahwa adapun dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Kuala Simpang tersebut kurang cukup, sebagaimana yang sudah PEMOHON BANDING/dahulu TERDAKWA uraikan bahwa Majelis Hakim menempatkan Terdakwa seolah-olah PEMOHON BANDING/dahulu TERDAKWA menyebarkan pornografi yang secara eksplisit padahal video tersebut hanya dikirimkan secara pribadi melalui Pesan Whatsapp maupun Pesan Facebook secara Perorangan.
- Bahwa seharusnya dalam pertimbangan hukumnya haruslah mempertimbangkan keadilan bagi Terdakwa. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan maka haruslah

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 343/PID.SUS /2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan dalam putusannya terdapat kekeliruan atau kekhilafan yang nyata, sebagaimana bunyi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 PK/PID/2003 yang berbunyi :

Terdapat kekeliruan atau kekhilafan yang nyata karena judex factie dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan keadilan bagi pemohon peninjauan kembali

B. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUALA SIMPANG BERTENTANGAN DENGAN NILAI-NILAI KEADILAN

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kualasimpang dalam Putusan Judex Factie dalam perkara a quo Tingkat Pertama telah menjatuhkan vonis terhadap diri PEMBANDING/dahulu TERDAKWA yaitu penjara kurungan selama 5 tahun dengan denda Rp1.000.000.000;00 dan subsidair 6 Bulan apabila denda tidak dibayar ;
- Bahwa Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Kuala Simpang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, dikarenakan setelah kami mencermati isi Putusan Nomor : 143/Pid.Sus/2022/PN.Ksp Majelis Hakim Tingkat Pertama seolah menempatkan PEMOHON BANDING/ dahulu TERDAKWA sebagai orang menyebarkan penebaran foto-foto maupun video bermuatan Pornografi yang dapat diakses secara umum, padahal kenyataannya tidaklah demikian ;
- Bahwa Penasihat Hukum PEMBANDING/dahulu TERDAKWA bukan bermaksud membanding-bandingkan setiap karya yang dicurahkan oleh hakim dari pengadilan lain dengan majelis hakim tingkat pertama dalam perkara a quo, namun akan tetapi PEMBANDING/dahulu TERDAKWA sejatinya ingin membuka cakrawala pemikiran kita, agar kiranya dapat memandang suatu keadilan secara seimbang, bukan berat sebelah.
- Bahwa kami juga bandingkan dalam Perkara yang sama dengan Nomor : 42/Pid.Sus/2018/Pn.Tnt pada Pengadilan Negeri Tapaktuan yang memiliki keterkaitan diputuskan hanya dibawah 2 tahun, dan jika dilihat dalam kasus Perkara Nazril Irham (ariel noah) yang video bermuatan pornografi tersebut bahkan tersebar secara luas ke seluruh Indonesia saja hanya dikenakan vonis hakim 3 tahun 6 bulan denda Rp 250.000.000;00,;
- Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Tingkat Pertama tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan dikarenakan Putusan tersebut terlampau jauh berbeda dengan Putusan Nomor : 42/Pid.Sus/2018/PN.Tnt maupun Putusan Nazril Irham, sedangkan Perkara a quo member Putusan terhadap PEMOHON BANDING/ dahulu TERDAKWA hukuman kurungan Penjara 5 Tahun subsidair 6 Bulan denda 1.000.000.000;00 sedangkan Tuntutan Jaksa yang hanya Hukuman Kurungan 4 Tahun ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 343/PID.SUS /2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian keberatan tersebut di atas, PEMBANDING/dahulu TERDAKWA berkeyakinan bahwasannya Majelis Hakim pada Tingkat Pertama tidak MENCERMINKAN NILAI-NILAI KEADILAN dalam Putusannya. Pada pokoknya adalah kesalahan penerapan hukum tersebut terlihat jelas pada pertimbangan Majelis Hakim pada Tingkat Pertama yang menyatakan PEMOHON BANDING/dahulu TERDAKWA bersalah selanjutnya menjatuhkan vonis terhadap diri PEMOHON BANDING/dahulu TERDAKWA dengan vonis Penjara selama 5 Tahun denda 1.000.000.000,00 dan subsidair 6 Bulan, halmana pertimbangannya tersebut bertentangan dengan rasa keadilan dikarenakan PEMBANDING/dahulu TERDAKWA sudah menyesali perbuatannya dan beritikad baik sudah meminta maaf serta yang diwakilkan Orangtua PEMOHON BANDING/dahulu TERDAKWA untuk menjumpai keluarga saksi 1 walaupun tidak disambut dengan baik dan tidak terjadi perdamaian namun upaya tersebut sudahlah dilakukan;
- Bahwa Bahwa dalam hal Pemeriksaan PEMOHON BANDING/dahulu TERDAKWA pada Tingkat Pertama berkelakuan baik dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam Persidangan maupun pemeriksaan, hal demikian seharusnya juga menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan hukuman juga harus memperhatikan hal-hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572 K/PID/2006 Tahun 2006;
- Bahwa menurut kami Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simping kepada PEMOHON BANDING/dahulu TERDAKWA sangatlah berat dan tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan dikarenakan PEMOHON BANDING/dahulu TERDAKWA hanya mengirim secara pribadi dan hanya dapat di akses oleh Kakak saksi 1 dan Saksi 3 sahabat Saksi 1 tanpa ada niat menyebarkan secara luas;
- Bahwa PEMBANDING/dahulu TERDAKWA tidak memungkiri kesalahan yang telah dilakukan, namun akan tetapi PEMBANDING/dahulu TERDAKWA hanya menginginkan keadilan yang benar-benar berkeadilan bagi PEMBANDING/dahulu TERDAKWA dan Korban. Maka oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim tingkat Banding agar kiranya dapat melihat perkara ini dengan pendekatan keadilan yang seimbang, bukan keadilan yang berat sebelah.

C. KESIMPULAN

- Bahwa sebagai kesimpulan dalam Memori Banding ini, Penasihat Hukum PEMBANDING/dahulu TERDAKWA menegaskan intisari dari Memori Banding ini adalah adanya kekeliruan dalam menerapkan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kualasimpang, yaitu dalam mempertimbangkan putusan tingkat pertama perkara a quo ternyata tidak cukup pertimbangan dikarenakan tidak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam perkara a quo secara keseluruhan (komprehensif),

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 343/PID.SUS /2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta adanya kealpaan hakim yang tidak cukup mempertimbangkan alasan-alasan yang meringankan PEMBANDING/dahulu TERDAKWA, serta putusan tingkat pertama perkara a quo terbukti sangat jauh dari nilai-nilai keadilan, sehingga oleh karenanya cukup beralasan bagi Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima permohonan Banding ini dan mengabulkan permohonan PEMBANDING/dahulu TERDAKWA yang tertuang dalam Petitum di bawah ini.

- Bahwa sebagaimana uraian tersebut di atas, putusan perkara a quo pada tingkat pertama sangatlah tidak adil dirasakan PEMOHON BANDING /dahulu TERDAKWA, dikarenakan yang menjadi esensi dari seluruh rangkaian peristiwa antara saksi 1 dengan terdakwa yang didahului dengan hubungan Pacaran yang saling sama suka dan pengiriman video tersebut hanyalah diruang lingkup internal serta hanya dapat diakses saksi 1 saja. Namun ternyata oleh Judex Factie tingkat Banding masih menghukum PEMOHON BANDING/dahulu TERDAKWA dengan vonis 5 tahun denda 1.000.000.000;00 dan bila tidak dibayar maka ditambahkan hukuman Penjara 6 Bulan dengan memerintahkan PEMOHON BANDING/ dahulu TERDAKWA tetap ditahan.

Berdasarkan segala uraian di atas, dengan hormat PEMOHON BANDING/dahulu TERDAKWA memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima Permohonan Banding berikut Memori Banding yang telah diajukan oleh PEMOHON BANDING/ dahulu TERDAKWA ini dan selanjutnya berkenan untuk memeriksa perkara ini yang di dalamnya terwujud integritas nilai-nilai hukum dan keadilan yang utuh sesuai dengan fakta-fakta dan aktualitas, sehingga bisa terwujud putusan yang berorientasi “untuk kepentingan keadilan” dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan Banding dari PEMBANDING/dahulu Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang Nomor : 143/Pid.Sus/2022/PN.Ksp Tanggal 6 September 2022, mengenai lamanya pidana penjara, sehingga amarnya selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyebarkan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan alat kelamin”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara SERINGAN-RINGANNYA dan denda SERINGAN-RINGANNYA dengan ketentuan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 343/PID.SUS /2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan SERINGAN-RINGANNYA ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) exs hasil screenshot percakapan serta foto telanjang atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan Saksi I yang dicetak melalui print out;
 - 3 (tiga) buah video rekaman layar panggilan video antara Saksi I dengan Terdakwa yang menampilkan ketelanjangan Saksi I;
 - 1 (satu) lembar hasil screenshot video yang menampilkan ketelanjangan atau kemaluan Saksi I yang dicetak melalui print out dengan [url:https://www.facebook.com;](https://www.facebook.com;)
 - 1 (satu) lembar hasil screenshot akun facebook atas nama Terdakwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan url <https://www.facebook.com;>Tetap terlampir dalam berkas perkara .
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Bahwa sebagai penutup dari Memori Banding ini, PEMOHON BANDING/dahulu TERDAKWA memanjatkan doa kepada Allah Swt agar kiranya memberikan petunjuk kepada Yang Mulia Judex Factie Pengadilan Tinggi Aceh agar supaya nantinya memutuskan perkara ini dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut :

Bahwa, adapun alasan-alasan yang diajukan oleh terdakwa dalam Memori Banding pada pokoknya adalah **adanya kekeliruan dalam menerapkan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang yaitu dalam mempertimbangan putusan tingkat pertama ternyata tidak cukup pertimbangan dikarenakan tidak berdasarkan fakta-fakta yang tidak terungkap secara keseluruhan (komprehensip serta adanya kealpaan hakim yang tidak cukup mempertimbangan alasan-alasan yang meringankan terdakwa, serta putusan tingkat pertama sangat jauh dari nilai-nilai keadilan**, menurut hemat kami penuntut umum, adalah hal yang mengada-gada dan tidak sesuai dengan fakta persidangan karena Majelis Hakim sesuai dengan hukum pembuktian sebagai mana disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP telah terpenuhi karena telah terdapat 3 (tiga) alat bukti yaitu keterangan para saksi, keterangan Ahli, Alat bukti surat dan Petunjuk serta dengan adanya pengakuan dari terdakwa yang telah masuk dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam tingkat pertama. Dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 343/PID.SUS /2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang sebagai peradilan pada tingkat *Judex Factie* dalam menjatuhkan Putusannya tentu sudah sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan benar terdakwa yang bersalah melakukannya*". Dalam hal ini kami selaku Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang memeriksa dan mengadili perkara ini (pada tingkat pertama) sudah tepat menerapkan Hukum Pembuktian dengan mempertimbangkan faktor yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa.

Bahwa menurut Kami Jaksa Penuntut Umum Selaku Terbanding berpendapat Alasan Alasan Pembanding melalui Kuasa Hukum Nya hanya bersifat pengulangan dan sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim PN Kuala simpang Yang memeriksa dan mengadili Perkara Terdakwa, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan arti memori banding sebagaimana menurut pendapat *M. Yahya Harahap, SH., (mantan Hakim Agung)* dalam bukunya "*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP "Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali"* Edisi Kedua Cetakan Kesepuluh, Jakarta, Sinar Grafika, 2008 pada halaman 484 menyatakan : "*Arti memori banding ialah "uraian" atau "risalah" yang memuat tanggapan keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama. Di dalam memori banding itulah pemohon mengemukakan kelemahan dan ketidaktepatan penerapan atau penafsiran hukum yang terdapat dalam putusan. Oleh karena alasan-alasan yang diajukan oleh terdakwa dalam memori bandingnya tidak mengemukakan hal-hal prinsip yang menjadi dasar banding dan pada pokoknya hanya merupakan keberatan terdakwa dan terhadap putusan majelis hakim pada tingkat pertama yang dirasa terlalu tinggi dalam menjatuhkan putusan berupa sanksi pidana penjara terhadap terdakwa.*

Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang dalam pertimbangan hukumnya pun telah mempertimbangkan pembelaan dari terdakwa dengan arif dan bijaksana oleh *Judex Factie* sebagaimana dalam putusannya, sehingga memori banding terdakwa tidak memuat hal-hal yang baru dan hanyalah bersifat pengulangan atas pembelaan (Pledoi) terdakwa melalui penasehat hukum terdakwa terhadap surat tuntutan penuntut umum serta keberatan terhadap tinggi rendahnya putusan, oleh karena itu patut dikesampingkan. Oleh karenanya pertimbangan Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga perlu dan patut untuk dipertahankan dan dikuatkan pada tingkat Banding. Sehingga pemeriksaan tingkat banding dapat mengesampingkan keberatan-keberatan yang dikemukakan dalam memori banding terdakwa tersebut.

1. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kami selaku Penuntut Umum (terbanding) dalam perkara ini, memohon dengan hormat supaya Pengadilan Tinggi Aceh Menolak

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 343/PID.SUS /2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya Memori Banding Terdakwa selanjutnya menerima Kontra Memori Banding kami dan Menyatakan terdakwa MUHAMMAD FARHAN ADLIN Alias FARHAN Bin ANDI SUCIPTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyebarkan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan alat kelamin”;”, serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan yang telah diPutusankan Pengadilan Negeri Kuala Simping Nomor : 143/Pid.Sus/2022/PN.KSP, tanggal 06 September 2022 karena pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simping sebagai tingkat peradilan *Judex Factie* telah sesuai dengan hukum pembuktian dan hukuman yang dijatuhkan telah sepadan dengan perbuatan terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 6 September 2022 Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Ksp beserta semua bukti-buktinya dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara aquo dan telah pula membaca serta memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah membuktikan dakwaan alternatif ke satu, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 4 ayat (1) huruf c, d, e jo pasal 29 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan telah pula memenuhi rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karenanya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Ksp tanggal 6 September 2022 telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 343/PID.SUS /2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 4 ayat (1) huruf c, d, e jo pasal 29 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Lumpur Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Ksp tanggal 6 September 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 oleh kami H. FUAD MUHAMMADY, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H., dan AINUL MARDHIAH, S.H.,M.H., masing-masing Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta NURUL BARIAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

d.t.o

1. Dr. H. SUPRIADI S.H.,M.H.

d.t.o

2. AINAL MARDHIAH, S.H.,M.H.,

KETUA MAJELIS

d.t.o

H. FUAD MUHAMMADY, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

NURUL BARIAH, S.H.

Foto Copy/Salinan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi banda Aceh

MUHIYAR, S.H.,M.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 343/PID.SUS /2022/PT BNA